

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketiga subjek penelitian menikah pada usia yang masih muda yakni 18 tahun, 17 tahun, bahkan 15 tahun. Pernikahan ini terjadi dikarenakan ingin melanggengkan hubungan, menghindari zina, bahkan dijodohkan. Ketiga subjek penelitian menikah di bawah tangan dan dinikahkan oleh penghulu yang berbeda, praktik yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab dan qabul, mahar serta mereka tidak terhalang untuk menikah. Secara hukum agama pernikahan yang mereka laksanakan sah, akan tetapi menurut hukum positif pernikahan mereka tidak dianggap dan tidak mendapatkan kepastian hukum, hal ini dikarenakan mereka sebelumnya tidak mengusulkan dispensasi ke Pengadilan Agama dan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama tidak tercatat secara resmi dan tidak dianggap oleh negara.
2. Selain itu pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur ini memiliki dampak negatif seperti hilangnya kesempatan belajar dan menambah wawasan, mental yang belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga hingga perceraian.

## **B. Saran**

1. Kepada ketiga subjek penelitian, peneliti berharap sebelum memutuskan untuk menikah di bawah tangan hendaknya mengusulkan dispensasi nikah dulu ke Pengadilan Agama, atau jika sulit untuk melengkapi persyaratan mengajukan dispensasi ke Pengadilan agama, para subjek bisa menunggu sampai mencapai batas usia yang sudah ditentukan.
2. Diharapkan untuk ketiga subjek penelitian yang sudah terlanjur menikah di bawah tangan untuk bisa mengesahkan pernikahannya menurut aturan hukum negara sehingga pernikahannya dapat diakui oleh negara dan mendapat kepastian hukum. Dengan mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, apabila permohonan istbat nikah ditolak oleh hakim, maka bisa menikah ulang di KUA dengan melengkapi semua persyaratan administratif yang sudah ditentukan.
3. Keputusan dan peran orangtua sangat penting dalam pernikahan dibawah umur ini, diharapkan untuk orangtua lebih bijak dan berpikir panjang dahulu sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk anaknya.